

Unsur Citra Diri Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pencegahan *Electoral Malpractice*: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHP.BUP-XIX/2021

Maftuha Kiswah

maftuhakiswah1@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Demas Brian Wicaksono

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Irwan Kurniawan Soetijono

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah proses demokrasi di tingkat daerah yang harus menjunjung prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, terdapat celah regulasi akibat dualisme definisi kampanye dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang mencantumkan unsur citra diri, sementara UU No. 6 Tahun 2020 perubahan ketiga tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak mengaturnya secara eksplisit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kasus pada putusan MK No. 87/PHP.BUP-XIX/2021, yang mengungkap penyalahgunaan bantuan sosial COVID-19 oleh salah satu calon kepala daerah untuk kampanye berbasis citra diri yang menyebabkan malpraktik pemilu. Hasilnya menunjukkan bahwa citra diri, seperti gambar, nomor urut, dan nama pasangan calon, diatur dalam UU Pemilu dan regulasi teknis, tetapi belum masuk dalam UU Pilkada. Penelitian ini merekomendasikan revisi regulasi untuk memperluas pengawasan enam bulan sebelum kampanye dan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran oleh pejabat negara. Langkah ini bertujuan memperkuat tata kelola Pilkada dan memastikan integritas pemilu yang adil dan demokratis.

KATA KUNCI: Citra Diri, Kampanye, Malpraktik Pemilu, Pilkada

I. PENDAHULUAN

Indonesia menganut dua konsep utama dalam sistem kekuasaannya, yaitu demokrasi yang berlandaskan hukum dan pembentukan norma hukum yang berakar pada nilai-nilai demokrasi atau kedaulatan rakyat. Kedua konsep ini saling melengkapi dan menjadi landasan dalam pelaksanaan Pemilu serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai mekanisme transisi kekuasaan yang demokratis dalam tata kelola negara modern. Prinsip ini menekankan pentingnya proses transisi kekuasaan yang mengutamakan kesetaraan (*equality*), partisipasi aktif masyarakat, kepastian hukum, dan keadilan, sehingga mencerminkan nilai-nilai dasar demokrasi dan menjamin legitimasi kepemimpinan yang terpilih.¹ Supremasi hukum dan demokrasi menuntut pengaturan hukum Pilkada yang jelas dan bebas ambiguitas, untuk mencegah ketidakadilan atau keuntungan sepihak bagi kontestan dengan sumber daya berlebih. Menurut M. Charter dan John H. Herz, demokrasi berbasis supremasi hukum meliputi perlindungan hak melalui pemilu yang tertib, bebas, dan adil, serta kesetaraan di hadapan hukum dengan ketaatan yang tidak memandang kedudukan politik.²

Pilkada langsung dan periodik merupakan bentuk nyata konkretisasi nilai-nilai demokrasi di tingkat daerah otonom, sekaligus menjadi elemen penting dalam membangun institusi demokrasi. Pilkada tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasinya, tetapi juga mencerminkan kompleksitas siklus demokrasi elektoral.³ Siklus ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari pra-Pilkada, pelaksanaan, hingga pasca-Pilkada, yang didukung oleh pilar utama seperti sistem hukum Pemilu yang hierarkis, lembaga penyelenggara Pemilu (*electoral management bodies*/EMB), serta aktor politik seperti partai, kandidat, dan pemilih. Kompleksitas ini memerlukan kebijakan, norma tertulis, dan administrasi yang efektif untuk memastikan kelancaran setiap tahapannya.⁴

Pelaksanaan Pilkada langsung di Indonesia sejak tahun 2015 hingga 2024 menghadapi tantangan regulasi dan implementasi, terutama terkait penafsiran Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebut pemilihan kepala daerah harus demokratis tanpa frasa "dipilih langsung oleh rakyat." Perdebatan ini diakhiri melalui Putusan

¹ Muntoha, "Demokrasi Negara Hukum," *Jurnal Hukum* 16, no. 3 (2009), hlm. 379.

² *Ibid*, hlm. 382.

³ D B Wicaksono, "Unsur Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasar Menurut UUD NRI 1945," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (JPPKn)* 1, no. 1 (2016), <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/jppkn/article/view/28>, hlm. 20.

⁴ Kevin Pallister, *Election Administration and the Politics of Voter Acces*, 1st ed. (New York: Routledge: First Published, 2017), hlm. 1.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Putusan MK) No. 85/PUU-XX/2022, yang menegaskan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu dan Pilkada berada di bawah KPU, Bawaslu, dan DKPP, serta mendasarkan keduanya pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁵ Dalam Pilkada, kampanye dan citra diri kandidat menjadi kunci untuk memengaruhi preferensi pemilih. Citra diri mencakup kompetensi, integritas, gaya kepemimpinan, dan kepedulian kandidat, yang disampaikan melalui media sosial, iklan, atau dialog publik.⁶

Namun, pencitraan yang tidak adil, terutama oleh petahana,⁷ yang memanfaatkan fasilitas negara dan jabatannya menciptakan ketidaksetaraan.⁸ Menurut Bawaslu, praktik ini, ditambah “politik uang”⁹ dan penggunaan aparatur negara, menjadi ancaman serius pada Pilkada 2024. Pengamatan pada Pilkada 2020 melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) menunjukkan tingginya risiko pelanggaran, seperti penyalahgunaan fasilitas negara dan kampanye di luar jadwal, mencapai 62,52%.¹⁰ Tahapan pemilihan dirancang secara rinci karena keberhasilannya bergantung pada tiga hal utama: proses penyelenggaraan, aturan hukum, dan penegakan hukum. Proses penyelenggaraan mencakup peserta, tahapan, logistik, distribusi, pemantauan, dan partisipasi masyarakat. Aturan hukum mengatur sistem pemilu,

⁵ Lauri Juliani, Kosariza Kosariza, and Adeb Davega Prasna, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Atas Perkara Mengenai Badan Peradilan Khusus,” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i1.31658>, hlm. 4–5.

⁶ Zidnal Falah, “Peran Komunikasi Politik Dalam Membentuk Citra Kandidat Pemilu,” *Journal Syntax IDEA* 5, no. 9 (2024). hlm. 1868

⁷ Istilah “Petahana” adalah seseorang yang saat ini menjabat dan masa jabatannya akan segera berakhir, namun kembali mencalonkan diri untuk mempertahankan jabatannya.⁷ Di Indonesia, kepala daerah dapat menjabat maksimal dua periode, sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2016. Kepala daerah yang baru menjabat satu periode dan akan segera mengakhiri masa jabatannya umumnya akan mencalonkan diri kembali pada pilkada berikutnya dikutip dari artikel jurnal yang ditulis oleh Hammam Satmaka Hayyu Wibhawa, Rusdianto, and Dewi Amalia, “Fenomena Politik Anggaran Menjelang Pemilukada Pada Daerah Petahana Di Indonesia,” *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 11, no. 3 SE- (2023): 217–31, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/article/view/22532>, hlm. 220.

⁸ Siti Fatimah, “Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi Strategi Dalam Pemilu,” *Jurnal Resolusi* 1, no. 1 (2018). hlm. 6–7.

⁹ Agar tidak terjadi ambiguitas dalam penggunaan istilah, dengan mengutip artikel jurnal tulisan M Jeffri Arlinandes Chandra and Jamaludin Ghafur, “Peranan Hukum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas,” *Wajah Hukum* 4, no. 1 (2020): 52–66, <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167>. hlm. 55. Politik uang dapat dipahami sebagai suatu bentuk pemberian atau janji dari para kandidat dalam pemilihan umum kepada masyarakat pemilih. Tujuannya agar pemilih tidak menggunakan hak suaranya atau memilih kandidat yang telah memberikan imbalan tertentu, baik dalam bentuk barang maupun janji, selama proses pemilihan. Praktik politik uang biasanya dilakukan untuk meraih dukungan politik dari para pemilih dalam pemilu.

¹⁰ Bawaslu, “Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020” (Jakarta, 2020), hlm. 39. <https://bawaslu.go.id/id/publikasi/indeks-kerawanan-pemilu-ikp-pilkada-serentak-2020>, diakses Senin, 9/12/2024, pukul 18.30

metode pemilihan, pencalonan, pemberian suara, hingga penetapan pemenang. Penegakan hukum memastikan aturan diterapkan konsisten tanpa diskriminasi.¹¹

Pengaturan masa kampanye dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024,¹² yang dimulai tiga hari setelah penetapan pasangan calon menciptakan celah pengawasan yang sering dimanfaatkan oleh bakal calon, partai politik, tokoh politik, hingga aparatur sipil negara (ASN). Fenomena seperti pemasangan baliho, iklan di media, dan penggunaan program pemerintah untuk pencitraan terjadi tanpa mekanisme pengawasan yang jelas. Kekosongan hukum (*facum of norm*) terkait unsur citra diri dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2015 perubahan tiga kali menjadi UU No. 6 tahun 2020 (UU) Pilkada, PKPU, maupun Peraturan Bawaslu,¹³ mencerminkan ambiguitas regulasi yang dapat mengganggu prinsip keadilan dalam Pilkada.

Bahwa permaknaan Citra diri sebagai elemen penting kampanye telah diperluas maknanya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI/2018¹⁴, yang mencakup berbagai representasi kandidat di media. Namun, penegakan hukum terkait kegiatan pencitraan di luar jadwal resmi masih lemah, menciptakan ketidaksetaraan antara petahana dengan akses sumber daya lebih besar dan kandidat penantang yang terbatas. Kasus dalam Pilkada Banyuwangi 2020, sebagaimana terungkap dalam Putusan MK No. 87/PHP.BUP-XIX/2021, dimana sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) tersebut banyak mengungkap adanya kampanye citra diri kandidat melalui penggunaan dana bantuan sosial di saat masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 2019) dan berbagai fasilitas jabatan lainnya. Di sisi lain, regulasi yang ada seperti Pasal 187 UU Pilkada hanya mengatur sanksi pidana pada pelanggaran yang dilakukan pasangan calon resmi selama masa kampanye. Ini meninggalkan ruang abu-abu terkait pengawasan pencitraan sebelum jadwal resmi, yang seharusnya menjadi bagian integral dari sistem pencegahan pelanggaran. Norma dalam Pasal 1 angka (21) UU Pilkada yang mendefinisikan kampanye tanpa memasukkan unsur citra diri belum mampu menjawab kompleksitas praktik di lapangan.¹⁵

¹¹ Sarbaini Sarbaini, "Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat Di Indonesia," *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 107, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.197>, hlm. 116.

¹² Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2014 pada Bab II, Jadwal dan Pelaksanaan Kampanye tepatnya pada pasal 4 ayat (2) mengatur "tiga (3) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang"

¹³ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI/2018. Hal 71, hlm. 71.

¹⁵ Lihat Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

Terdapat beberapa rujukan artikel jurnal penelitian sebelumnya yang teridentifikasi oleh penulis dalam menganalisis celah penelitian dan kebaruan penelitian, Unsur Citra Diri dalam Kampanye Pilkada untuk Mencegah Malpraktik Pemilu; diantaranya Kajian Muhamad Saleh dan Sahid Hadi mengungkap lemahnya pengawasan terhadap kampanye prematur akibat regulasi yang mendefinisikan kampanye secara sempit, terbatas pada penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon. Potensi malpraktik terjadi terutama enam bulan sebelum penetapan pasangan calon, di mana petahana atau bakal calon sering memanfaatkan anggaran dan fasilitas negara. Hal ini menegaskan perlunya revisi regulasi untuk mengatasi celah pengawasan dan meningkatkan integritas Pilkada.¹⁶ Fakta yang disoroti oleh kedua penulis tersebut diantaranya, Pilkada Kota Semarang tahun 2020, di mana terdapat penyaluran bantuan sosial (bansos) penanggulangan dampak COVID-19 oleh petahana, yang bertujuan untuk mencari popularitas dan elektabilitas pencalonan kembali petahana pada Pilkada 2020, jauh sebelum tahapan penetapan pasangan calon. Masih di Provinsi Jawa Tengah dan di tahun yang sama, yaitu tepatnya di Kabupaten Gunung Kidul, terjadi kasus curi start kampanye yang dilakukan oleh ASN setempat dalam rangka kepentingan pencalonannya pada Pilkada Kabupaten Gunung Kidul.

Penelitian terdahulu telah mengupas beragam aspek terkait pengaturan kampanye, citra diri, dan electoral malpractice, namun masih menyisakan celah kajian yang relevan untuk diteliti lebih lanjut. Gunawan A. Tauda dalam artikel jurnal penelitiannya juga menggarisbawahi tentang dualitas norma citra diri dalam kerangka hukum kampanye yang terbatas pada masa kampanye hingga masa tenang, namun belum mengeksplorasi citra diri yang dilakukan sebelum masa kampanye atau penetapan calon peserta pemilu.¹⁷ Bergeser pada Pemilu, Edison Hatoguan Manurung,¹⁸ menyajikan telaah tentang peluang “curi start” kampanye oleh partai politik melalui media sebelum penetapan peserta Pemilu. Namun,

dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa “Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.

¹⁶ Muhamad Saleh and Sahid Hadi, “Pengawasan Terintegrasi Terhadap Kampanye Prematur Petahana Dalam Pemilihan Kepala Daerah,” *Jurnal Adhyasta Pemilu* 3, no. 2 (2020): 101–20, <https://doi.org/10.55108/jap.v3i2.13>. hlm 103-104

¹⁷ Gunawan A. Tauda, “Evaluasi Penyelenggaraan Kampanye Pemilu : Problematika Dualitas Pengaturan Unsur Iklan Kampanye,” *Electoral Research* 16, no. 3 (2019). hlm 11-19.

¹⁸ Edison Hatoguan Manurung and Ina Helianny, “Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena ‘Curi Start’ Kampanye Dalam Pemilu 2019,” *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 1 (2020). hlm. 184-196.

perdebatan mengenai ketentuan pidana kampanye di luar jadwal hanya mencakup entitas yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu, meninggalkan celah pengawasan atas aktivitas citra diri di luar jadwal resmi. Meski berbagai penelitian telah membahas aspek regulasi kampanye, celah dalam pengaturan unsur citra diri sebelum jadwal resmi tetap menjadi masalah yang belum terpecahkan. Hal ini menunjukkan celah dalam pengaturan waktu penerapan norma citra diri yang menjadi ruang lingkup penting bagi penelitian ini.

Gap penelitian juga penulis kaji pada beberapa pasal pada UU Pilkada terdapat temuan dari tidak diatur unsur citra diri pada UU Pilkada membuat interpretasi bias pada pasal-pasal lainnya diantaranya yaitu: dalam proses kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan pejabat dari badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, aparatur sipil negara, anggota POLRI/TNI, dan kepala desa atau jabatan sejenisnya sesuai dengan Pasal 70 ayat (1). Namun, menurut ayat (2), mereka dapat turut serta dalam kampanye pada kontestasi Pilkada asalkan telah mengajukan izin kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 71 ayat (1) diatur larangan bagi pejabat negara dan aparat untuk membuat keputusan dan tindakan yang dapat memberikan keuntungan atau kerugian kepada salah satu pasangan calon. Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada melarang kepala daerah yang mencalonkan kembali untuk memanfaatkan wewenang, program, dan kegiatan lainnya yang dapat memberikan keuntungan atau kerugian kepada pasangan calon, baik di wilayahnya sendiri maupun di wilayah lain. Pada aturan ini terdapat sanksi yang diatur pada ayat (5) jika calon yang berstatus petahana melanggarnya maka akan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Berdasar rujukan-rujukan penelitian sebelumnya kebaruan penelitian ini terletak pada analisis unsur citra diri sebelum tahapan kampanye atau penetapan calon, yang belum menjadi fokus utama penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini mengusulkan penormaan waktu yang lebih jelas terkait "*personal branding*"¹⁹ yang menjadi basis citra diri sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan dalam Pilkada. Serta mengaitkan aspek ini dengan larangan penyalahgunaan wewenang oleh petahana sebagaimana diatur dalam UU Pilkada, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi pada penguatan regulasi untuk mencegah malpraktik pemilu serta mendukung integritas pemilihan. Berbagai kasus-kasus tersebut

¹⁹ Erni Kurniasih and Yanti Setianti, "Strategi Personal Branding Anies Baswedan Dalam Membangun Komunikasi Politik Melalui Instagram," *Ekspresi Dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2024): 123–40, <https://doi.org/10.33822/jep.v7i1.6074>. hlm, 124. Istilah "Personal branding" dalam politik sangat erat kaitannya dengan citra diri, karena keduanya berperan penting dalam membentuk persepsi publik terhadap politisi. Personal branding berfokus pada pembentukan identitas unik, nilai, dan narasi yang dirancang untuk menciptakan kepercayaan dan ikatan emosional dengan pemilih.

mengindikasikan kelemahan pengaturan larangan kampanye di luar jadwal sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf k UU Pilkada.

Berdasar uraian latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan unsur citra diri dalam kampanye sesuai peraturan perundang-undangan serta menawarkan perspektif kepastian hukum sebagai langkah mitigasi *electoral malpractice*. Dengan pendekatan yuridis-normatif, fokus penelitian pada kasus Pilkada tahun 2020 diharapkan dapat memberikan dasar yang komprehensif bagi pengaturan unsur citra diri di masa depan (*ius constituendum*).²⁰ Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum yang adil dan demokratis dalam Pilkada serta menciptakan budaya hukum yang mendukung integritas pemilihan.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait kepastian hukum unsur citra diri dalam kampanye Pilkada. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi seperti UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 1 Tahun 2015 perubahan tiga kali menjadi UU No. 6 Tahun 2020 tentang Pilkada, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menggali doktrin dan asas hukum yang relevan, serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis putusan pengadilan, seperti Putusan MK No. 87/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan MK No. 48/PUU-XIV/2018 guna memahami penerapan hukum dalam praktik. Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer, seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, termasuk literatur ilmiah. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dikaitkan dengan literatur, pendapat ahli, dan dasar hukum serta dianalisis menggunakan metode interpretasi sistematis untuk menemukan hubungan antara norma hukum dan isu penelitian.

²⁰ Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan ke (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019). hlm. 178.

III. CITRA DIRI DALAM KAMPANYE PADA UNDANG-UNDANG PEMILIHAN

A. Konsep Citra Diri Dalam Kampanye Pada Konteks Pemilihan

Konsep citra diri dalam kegiatan kampanye, sebagaimana dianalisis oleh Mutia dan Neni Yulianita, mencerminkan upaya membangun penilaian publik melalui media sosial dan interaksi digital.²¹ Citra diri dipandang sebagai kumpulan gagasan dan keyakinan tentang karakter politik yang relevan, sebagaimana diungkap oleh Sekar Arum. Bagi politisi atau pemimpin lokal, citra diri menjadi alat strategis untuk memperoleh dukungan publik, baik dalam bentuk suara, penerimaan kebijakan, atau umpan balik dari masyarakat. Pemanfaatan media massa, unggahan di media sosial, dan interaksi dengan netizen menjadi sarana utama dalam membangun hubungan yang erat dengan masyarakat sekaligus menciptakan kesan positif di mata publik.²² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), citra didefinisikan sebagai bentuk atau representasi, yang juga mencakup kesan mental atau visual yang dimiliki masyarakat tentang seseorang, organisasi, atau produk tertentu. Dalam konteks politik, *citra* mengacu pada gambaran diri yang sengaja dibangun dan ditampilkan oleh seorang tokoh masyarakat atau figur publik untuk membentuk persepsi positif di mata masyarakat.²³

Hasil dari penelusuran penelitian asal mula konstruksi frasa citra diri dijadikan sebagai entitas norma kampanye ada pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Indonesia mulanya memiliki dua rezim pemilihan yakni Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), namun dua rezim ini saat ini sudah menjadi satu rezim pemilihan.²⁴ Sebelumnya, undang-undang pemilu, seperti UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU 8/2012) serta UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008), hanya mendefinisikan kampanye dengan batasan tertentu sebagai berikut;²⁵ “Pasal 1 angka (29) UU 8/2012, “Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para

²¹ Muthia Febrianti Satari Atmadiwangsa and Neni Yulianita, “Konstruksi Citra Diri Melalui Media Sosial Instagram,” *Bandung Conference Series: Public Relations* 2, no. 1 (2022): 255–59, <https://doi.org/10.29313/bcspr.v2i1.747>. hlm, 255.

²² Sekar Arum Nuswantari, “Citra Pemimpin Daerah Di Media Sosial: Analisis Isi Tweet Mengenai Sutiaji Di Twitter,” *Jurnal Komunikasi Nusantara* 4, no. 2 (2022): 248–63, <https://doi.org/10.33366/jkn.v4i2.168>. hlm. 251.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Co.id, “Arti Kata ‘Citra’ Menurut KBBI,” Badan Pengembangan dan Pembinaan, Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, n.d., <https://kbbi.co.id/arti-kata/citra>. diakses, Sabtu, 7/12/2024, pukul 09.45 WIB.

²⁴ Baharuddin Riqiey, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022,” *Japhtn-Han* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59>. hlm. 119.

²⁵ Lihat Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 53/PUU-XVI/2018, hlm. 35.

Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu” dan sebelumnya juga diatur pada pasal 1 angka 22 UU 42/2008, “Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Kempanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon”.

Dengan definisi yang sangat sederhana seperti di atas, aktivitas kampanye Pemilu sulit untuk dikendalikan dan diawasi secara optimal dalam upaya mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Beragam kegiatan peserta pemilu yang sebenarnya termasuk kategori kampanye sering kali tidak dapat didefinisikan secara jelas sebagai bagian dari kampanye. Atas pertimbangan tersebut pembuat kebijakan dalam hal ini DPR sebagai lembaga pemegang wewenang legislative memasukkan frase “citra diri” dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1, angka (35).²⁶ Selanjutnya pada tataran aturan teknis diatur unsur-unsur citra diri pada PKPU No. 15 Tahun 2023 mengatur materi kampanye yang mencakup visi, misi, dan program peserta pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) dan (2). Selain itu, Pasal 22 Ayat (3) menegaskan bahwa peserta pemilihan juga diperbolehkan menyampaikan *citra diri* selama masa kampanye. Dalam Ayat (4), *citra diri* yang dimaksud mencakup nomor urut serta foto atau gambar pasangan calon.

Ketentuan ini memberikan ruang bagi peserta pemilihan untuk memanfaatkan elemen visual sebagai bagian dari strategi kampanye mereka. Aturan teknis Pengawasan kampanye Pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu yaitu Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye juga mengatur pada; Pasal 16 Ayat (4) Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2023 menyatakan bahwa selain melakukan pengawasan terhadap materi kampanye Pemilu sebagaimana diatur pada Ayat (1) dan (2), Pengawas Pemilu juga bertugas mengawasi penyampaian “*citra diri*” oleh pasangan calon, calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta calon anggota DPD. Ayat (5) menjelaskan bahwa “*citra diri*” yang dimaksud meliputi: a. Nomor urut; dan b. Foto atau gambar. Ketentuan ini memberikan kewenangan bagi pengawas untuk memastikan bahwa penyampaian citra diri dalam kampanye tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku.

Dalam hal Pemilihan Kepala Daerah dengan aturan terpisah terdapat dikotomi perbedaan definisi kampanye, UU No 6 Tahun 2020 perubahan ketiga dari UU No 1 Tahun 2015, perlu dicatat bahwa definisi kampanye menurut Pasal 1 Angka (21) UU Pilkada hanya mencakup kegiatan yang bertujuan meyakinkan pemilih melalui penyampaian visi, misi, dan program calon kepala daerah. Pendekatan ini

²⁶ Lihat definisi kampanye pada UU No 7 Tahun 2017, pasal 1 angka 35 bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

mengabaikan aspek penting lainnya dari kampanye, seperti penyampaian *citra diri*, yang merupakan faktor strategis dalam membentuk persepsi publik terhadap kandidat. Ketidakjelasan ini menimbulkan celah dalam regulasi yang dapat dimanfaatkan oleh peserta pemilu, terutama untuk melakukan pencitraan di luar periode kampanye resmi tanpa pengawasan yang cukup. Hasil analisis tersebut, menegaskan bahwa pengaturan yang lebih komprehensif diperlukan untuk memasukkan elemen *citra diri* sebagai bagian integral dari definisi kampanye. Hal ini penting untuk mencegah *electoral malpractice* (malpraktik pemilihan) dalam pemilihan dan memastikan prinsip keadilan dalam proses Pilkada. Ketidakjelasan dalam pendefinisian kampanye, sebagaimana terlihat pada peraturan saat ini, menimbulkan celah interpretasi yang dapat dimanfaatkan untuk melanggar norma demokrasi. Peraturan yang tidak memiliki kejelasan rumusan sering kali mengalami resistensi dari masyarakat, karena dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan yang seharusnya menjadi dasar dari hukum. Kejelasan rumusan juga berperan penting dalam memastikan bahwa setiap produk hukum dapat diterapkan secara efektif, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya dapat menerima aturan tersebut, tetapi juga merasa dilindungi oleh hukum yang berkeadilan.²⁷

Berdasarkan prinsip-prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan, terutama prinsip kejelasan rumusan yang diatur dalam Pasal 5 huruf (f) UU No. 12 Tahun 2011, segala peraturan perundang-undangan perlu memenuhi kriteria teknis, sistematika, terminologi, serta menggunakan bahasa hukum yang jelas. Penjelasan ini menekankan bahwa aturan yang tidak dirumuskan dengan jelas berpotensi menciptakan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.²⁸ Oleh karena itu, definisi kampanye dalam UU Pilkada perlu disempurnakan agar lebih sistematis dan eksplisit, termasuk mencakup elemen *citra diri*. Langkah ini tidak hanya akan memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat integritas Pilkada sebagai mekanisme demokrasi yang adil dan transparan.

B. Unsur Citra Diri Dalam Kampanye Untuk Mencegah Electoral Malpractice

Bagian hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye adalah komponen krusial dalam proses demokrasi Pilkada, yang berfungsi sebagai alat bagi pasangan calon untuk memperkenalkan visi, misi, dan program kerja mereka. Selain hanya menyampaikan ide politik, kampanye juga berperan sebagai sarana strategis dalam

²⁷ A O Siagian and A S Utama, "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan Dan Partisipatif," *TIN: Terapan Informatika Nusantara* 2, no. 2 (2021): 58–64, <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/812>. hlm 58.

²⁸ Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 35.

membangun citra positif diri yang dapat meningkatkan kepercayaan publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Suryatna, *citra diri* dan prestasi pasangan calon memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pemilih, terutama pemilih baru. Dalam hal ini, *citra diri* yang kuat dan kredibel dapat berperan besar dalam mencegah praktik malpraktik elektoral dengan menjaga kepercayaan dan prinsip keadilan dalam kontestasi politik.²⁹ Menurut Kotler dan Roberto, kampanye adalah inisiatif terstruktur yang bertujuan memengaruhi pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat agar sesuai dengan visi kandidat.³⁰ Laurentius menambahkan bahwa kampanye melibatkan berbagai aktivitas, seperti iklan politik, debat, dan rapat umum, yang dirancang untuk membentuk opini publik. Di era digital saat ini, media sosial memainkan peran krusial dengan kemampuannya menyebarkan opini publik secara cepat dan luas. Kandidat yang memanfaatkan platform digital dengan etika dapat membangun *citra diri* secara efektif, sekaligus mendorong pelaksanaan kampanye yang transparan dan adil.

Mengambil studi kasus, penulis ingin menganalisis dan menyajikan unsur-unsur *citra diri* apa yang mendasari *electoral malpractice* (malpraktik pemilihan) yaitu pada Putusan MK. Nomor 87/PHP.BUP-XIX/2021; Dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PHP.BUP-XIX/2021 terkait perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020, ditemukan bahwa penggunaan *citra diri* menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi politik pasangan calon. Unsur *citra diri*, yang mencakup penggunaan gambar, simbol, hingga penyampaian pesan tertentu, digunakan oleh pasangan calon untuk memperoleh keuntungan politik. Beberapa tindakan yang menjadi sorotan antara lain; pembagian bantuan sosial pandemi *Covid-19* dengan stiker pasangan calon nomor urut 2, pemasangan spanduk dan stiker pasangan calon nomor urut 2 dalam kegiatan pavingisasi di Dusun Sumberejo, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, serta acara yang melibatkan Bupati yang notabene suami dari calon Bupati nomor urut 2. Dalam acara tersebut, ia mengundang tokoh lintas agama, membagikan masker bergambar pasangan calon nomor urut 2, dan mengabadikan momen bersama undangan sambil mengacungkan dua jari, simbol pasangan tersebut.³¹ Bukti-bukti ini memperlihatkan upaya sistematis untuk memanfaatkan jabatan dan program pemerintah guna membangun citra politik tertentu selama proses elektoral. Unsur *citra diri* pada masa kampanye tersebut juga sarat dengan konflik kepentingan “(*conflict of interest*)”, konflik kepentingan dapat dipahami sebagai situasi yang mendorong tindakan korupsi,

²⁹ F. Rawis, J. A., Liando, D., & Pangemanan, “Efektivitas Metode Kampanye Debat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018,” *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2019): 1–9. hlm. 2

³⁰ *Ibid*, hlm. 3.

³¹ Putusan MK Nomor. 87/PHP.BUP-XIX/2021, hlm. 120.

yang diatur oleh berbagai regulasi dan lembaga. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan bahwa konflik kepentingan terjadi dalam konteks penyelenggaraan negara, di mana kekuasaan dan kewenangan yang ditetapkan oleh hukum berhubungan dengan kepentingan pribadi saat menggunakan wewenang tersebut. Hal ini dapat berdampak pada kinerja dan kualitas penggunaan kekuasaan. Istilah "penyelenggara" mengacu kepada mereka yang melaksanakan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara di sektor legislatif, eksekutif, yudikatif, serta di lingkungan pelayanan publik, aparat penegak hukum, Bank Indonesia, lembaga independen, dan badan usaha negara seperti BUMN/BUMN/BLU/BHMN.³² Hal tersebut rentan menjadi bagian dari praktik pencitraan yang mencederai prinsip keadilan elektoral dan ketidaksetaraan sebagaimana yang diungkapkan oleh Wilma Silalahi dengan mengutip konsep keadilan pemilu yang dicetuskan oleh Ramlan Surbakti "bahwa persaingan yang bebas dan adil antara para kontestan pemilu harus menjadi parameter dalam penyelenggaraan pemilihan".³³ Internasional IDEA mengartikan keadilan pemilu sebagai suatu alat untuk memastikan bahwa semua tindakan, prosedur, dan keputusan yang berkaitan dengan proses pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁴

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangannya menegaskan bahwa tindakan-tindakan yang menjadi objek sengketa tidak memengaruhi hasil perolehan suara secara signifikan.³⁵ Dalam hal ini, MK berpegang pada kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, yaitu menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, bukan sengketa proses. Sengketa proses, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 466 UU No. 7 Tahun 2017, mencakup sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu atau antara peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Penyelesaian sengketa proses ini menjadi kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 468 UU yang sama. Dengan demikian, MK secara konsisten membatasi ruang lingkup putusannya pada hasil pemilihan, sementara isu-isu terkait proses berada di ranah Bawaslu, sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangan yang diatur oleh perundang-undangan.³⁶

³² Pascal Wilmar and Yehezkiel Toloh, "Integritas: Jurnal Antikorupsi Konflik Kepentingan Dan Mekanisme Penanganannya Dalam Pengelolaan Keuangan Negara" 10, no. 1 (2024): 65–80, hlm. 67.

³³ Wilma Silalahi, *Demokratis Pilkada Dan Penyelesaian Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi*, 1st ed. (Depok: PT Raja Grafindo, 2020), hlm. 22–23.

³⁴ Khoirunnisa Nur Agustyati, *Upaya Mewujudkan Keadilan Pemilu Dan Demokrasi Subtansial, Perkumpulan Pemilu Dan Demokrasi (Perludem)*, 1st ed. (Jakarta: Perkumpulan Pemilu Dan Demokrasi (Perludem), 2024), hlm. 15.

³⁵ Putusan MK Nomor. 87/PHP.BUP-XIX/2021, hlm. 121–122.

³⁶ Topo Santoso and Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 281.

Penelitian ini menegaskan bahwa pengaturan kampanye harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan etika, sebagaimana diamanatkan oleh aturan pemilu. Penggunaan citra diri sebagai bagian dari strategi kampanye harus tetap dalam koridor nilai-nilai demokrasi yang menghormati keragaman dan transparansi. Oleh karena itu, pengaturan kampanye yang jelas dan tegas, disertai pengawasan terhadap penggunaan citra diri, menjadi langkah penting untuk mencegah malpraktik pemilihan dalam Pilkada dan memastikan kontestasi politik yang bermartabat.

Pentingnya pengaturan unsur citra diri dalam kampanye untuk mencegah *electoral malpractice* dapat diperkuat dengan mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Sarah Birch dan Alberto Simpser. Birch mendefinisikan *electoral malpractice* (malpraktik pemilu) sebagai segala bentuk manipulasi dalam proses atau hasil pemilu yang bertujuan menguntungkan kelompok atau individu tertentu, yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga tipologi: manipulasi undang-undang dan peraturan pemilu, manipulasi ekspresi atau pilihan pemilih, serta manipulasi proses atau administrasi pemilu.³⁷ Dalam konteks ini, penyalahgunaan citra diri melalui program-program pemerintah atau fasilitas negara penulis berpendapat dikategorikan sebagai manipulasi ekspresi pemilih, karena bertujuan memengaruhi preferensi mereka secara tidak adil. Sementara itu, Simpser berpendapat bahwa *electoral malpractice* tidak hanya berdampak langsung pada hasil pemilu, tetapi juga memiliki efek jangka panjang yang merusak akuntabilitas, melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemilu, dan mengikis legitimasi demokrasi.³⁸ Dalam kasus penyalahgunaan citra diri oleh petahana, misalnya, praktik ini dapat berfungsi sebagai strategi konsolidasi kekuasaan yang mencederai prinsip keadilan dan transparansi dalam kontestasi politik. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap unsur citra diri dalam kampanye sangat penting untuk mencegah praktik-praktik yang berpotensi menciptakan *electoral malpractice*. Dengan pengaturan yang jelas, baik dari sisi regulasi maupun mekanisme pengawasan, diharapkan integritas pemilu dapat terjaga, sehingga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dapat dipulihkan dan diperkuat.

³⁷ Sarah Birch, *Electoral Violence, Corruption, and Political Order*, 1st ed. (New Jersey: Princeton University Press, 2020), hlm. 6-10.

³⁸ Alberto Simpser, *Why Governments and Parties Manipulate Elections: Theory, Practice, and Implications, First Published*, 1st ed. (New York: Cambridge University Press, 2013), hlm. 3-4.

IV. ATURAN IDEAL UNSUR CITRA DIRI DALAM KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

A. Unsur Citra Diri Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pilar penting dalam menjaga keteraturan sosial, memastikan keadilan, dan memberikan perlindungan atas hak-hak individu serta masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, kepastian hukum diwujudkan melalui kodifikasi hukum yang menyederhanakan, menyusun secara logis, dan memberikan kejelasan atas norma-norma hukum, sehingga individu memiliki pedoman yang jelas atas tindakan yang boleh atau dilarang.³⁹ Pada tataran pemilu, kepastian hukum diperlukan untuk menjamin integritas proses dan hasil pemilihan. Menurut Suswantoro, integritas pemilu hanya dapat tercapai jika seluruh tahapan pemilihan dilaksanakan berdasarkan peraturan yang jelas dan konsisten, sehingga menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.⁴⁰

Asas legalitas, sebagaimana dijelaskan oleh HR Ridwan, menegaskan bahwa semua peraturan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Asas ini berkelindan dengan cita hukum kepastian, yang memastikan bahwa setiap tahapan penyelenggaraan pemilu berlandaskan hukum yang jelas dan kredibel.⁴¹ Achmad Ali menambahkan bahwa kepastian hukum memerlukan konsistensi dalam penerapan peraturan, kejelasan fakta, serta putusan pengadilan yang mencerminkan kualitas hukum.⁴² Dalam konteks penelitian ini, kepastian hukum menjadi instrumen utama untuk melindungi integritas pemilu dari segala bentuk malpraktik, seperti manipulasi, kecurangan, atau penyalahgunaan sumber daya negara.

Oleh karena itu, dalam kontestasi elektoral seperti Pilkada, kepastian hukum tidak hanya menjadi landasan untuk menjamin pelaksanaan asas keadilan dan kesetaraan, tetapi juga menjadi prasyarat penting untuk menjaga validitas dan legitimasi hasil pemilihan.⁴³ Dengan kepastian hukum, hak-hak pemilih, peserta, dan pemangku

³⁹ Ahmad Musadad and Shofiyun Nahidloh, *Pengantar Ilmu Hukum Filsafat, Konsep, Sejarah, Aliran/Mahzab, Teori, Sistem, Asas, Sumber, Dan Interpretasi Dalam Ilmu Hukum*, ed. Muttaqin Choiri, 1st ed. (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023), hlm. 50-51.

⁴⁰ Ery Lilik Suryani Turnip, Caroline Paskarina, and Firman Manan, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah," *Perspektif* 10, no. 1 (2021): 120-27, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4137>, hlm. 123.

⁴¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revi (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 91.

⁴² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 233.

⁴³ Wilma Silalahi, "Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (2022): 71-83, <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.94>, hlm. 75.

kepentingan dapat dilindungi dari praktik yang mencederai demokrasi, seperti manipulasi dan intimidasi, sehingga tercipta proses pemilu yang benar-benar bebas dan adil.

Lemahnya penegakan hukum utamanya pada pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu pada kontestasi elektoral pada era digital yang disajikan oleh Muhammad Huzaini⁴⁴ dan kawan-kawan menambah paradigma pentingnya unsur citra diri diatur sebagai aturan yang eksplisit pada UU Pilkada khususnya pasal 1 angka (21) tentang pendefinisian kampanye. Pembahasan mengenai tataran ideal unsur citra diri dalam penelitian ini juga mengacu pada Putusan MK Nomor 48/PUU-XVI/2018. Dalam permohonan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terdapat “frasa citra diri” pada angka (35) pasal 1, dimana menurut Partai Solidaritas Indonesia (PSI), frasa “*citra diri*” ini bersifat ambigu dan tidak jelas. PSI yang mecitrakan logo dan nomor urut partai dalam iklan media cetak sebelum jadwal kampanye Pemilu mendapat sanksi oleh Bawaslu, yaitu melanggar Pasal 492 UU Pemilu. “Dengan Sengaja melakukan Kampanye Pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu dikenakan sanksi kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00. PSI merasa dirugikan atas adanya frasa “*citra diri*” pada definisi kampanye Pemilu yang diatur pada pasal 1 angka (35) UU Pemilu.⁴⁵ Atas Permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum nya berpendapat secara bulat mengenai makna dan unsur-unsur “*citra diri*” dalam konteks kampanye pemilu diantaranya sebagai berikut;⁴⁶

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangannya menegaskan bahwa pengaturan frasa “*citra diri*” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu merupakan upaya untuk menutup celah regulasi sebelumnya yang memungkinkan kampanye terselubung tanpa pengawasan. Dengan memasukkan frasa “dan/atau *citra diri*,” setiap aktivitas yang pada hakikatnya merupakan kampanye seperti penayangan gambar, suara, atau visual yang mencitrakan peserta pemilu dapat dikategorikan sebagai kampanye yang wajib diawasi. *Kedua*, MK juga menilai bahwa penggunaan rumusan alternatif “dan/atau” menghilangkan potensi peserta Pemilu untuk menghindari pengawasan dengan hanya menampilkan *citra diri* tanpa menyertakan visi, misi, atau program secara kumulatif. Regulasi ini dianggap penting untuk menjaga keadilan, transparansi, dan pengawasan dalam pelaksanaan kampanye

⁴⁴ Muhamad Raihan Husaini et al., “Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum Di Era Digital Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 3 (2024): 153–69, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.264>, hlm. 153-154.

⁴⁵ Putusan MK Nomor 48/PUU-XIV/2018, hlm. 9-10

⁴⁶ Putusan MK Nomor 48/PUU-XIV/2018, hlm. 73-74

Pemilu, sehingga tidak ada pihak yang dapat memanfaatkan celah hukum untuk berkampanye secara terselubung. Selanjutnya, MK menolak permohonan untuk membatalkan frasa "dan/atau citra diri," karena pembatalan tersebut akan mengembalikan situasi ke regulasi sebelumnya yang kurang efektif dalam mencegah pelanggaran kampanye. *Ketiga*, MK menilai bahwa keberadaan frasa ini merupakan kebutuhan penting untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilu dan menjaga agar kampanye berjalan sesuai dengan prinsip Pemilu yang jujur dan adil. Selain itu, MK menegaskan bahwa frasa "citra diri" tidak membuka ruang untuk tindakan sewenang-wenang oleh penyelenggara Pemilu. Norma tersebut memiliki makna yang jelas, sehingga setiap interpretasi berbeda oleh penyelenggara Pemilu dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas, bukan kelemahan dalam norma itu sendiri. Dengan demikian, pengaturan ini dipandang mampu mengatasi kelemahan regulasi sebelumnya dan meningkatkan integritas kampanye Pemilu.

Analisis ini menegaskan bahwa kepastian hukum dalam pengaturan unsur "citra diri" adalah fondasi penting untuk menjaga integritas dan keadilan pemilu. Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 48/PUU-XVI/2018, memberikan arahan tegas bahwa frasa "dan/atau citra diri" dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu dirancang untuk menutup celah regulasi sebelumnya, memastikan setiap aktivitas yang pada hakikatnya merupakan kampanye dapat diawasi secara efektif. Dengan demikian, pengaturan ini memperkuat perlindungan terhadap prinsip keadilan dalam pemilu, menghindarkan peserta dari penyalahgunaan celah hukum, dan memberikan landasan normatif yang jelas bagi penyelenggara untuk menjalankan tugasnya dengan profesionalitas. Hans Kelsen, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, menyatakan bahwa hukum adalah tata aturan (*order*) yang terdiri dari sistem aturan-aturan (*rules*) yang mengatur perilaku manusia. Dengan demikian, hukum tidak mengacu pada satu aturan tunggal (*rule*), melainkan pada seperangkat aturan (*rules*) yang saling terintegrasi.⁴⁷ Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah malpraktik pemilu, tetapi juga untuk mewujudkan proses demokrasi yang transparan, jujur, dan adil. Melalui pengaturan yang lebih tegas, penyelenggara dan pengawas pemilu akan memiliki instrumen hukum yang kredibel untuk memastikan validitas dan legitimasi pemilu. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dapat terus terpelihara, menciptakan landasan yang kokoh bagi keberlanjutan demokrasi yang sehat dan berintegritas.

B. Pengaturan Waktu Ideal Pengawasan Penggunaan Unsur Citra Diri Pada Kampanye Pilkada

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie and Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Konstitusi Pess (Konpress), 2021), hlm. 13.

Dinamika hukum terkait Pilkada 2024 dapat menimbulkan tantangan yang kompleks selama proses pelaksanaan Pilkada, terutama ketika ada perubahan pada peraturan perundang-undangan yang memerlukan sejumlah tindakan, termasuk melalui jalur lembaga yudisial. Dinamika-dinamika Pilkada tidak lepas dari beberapa putusan MK yang putus pada tahun 2024 ini. Agar penelitian ini fokus pada topik, penulis akan membatasi pada analisis putusan MK yang berdampak pada ketidakpastian hukum norma-norma pada UU Pilkada.

Putusan MK Mengenai masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada Serentak Tahun 2020, awalnya mengacu pada ketentuan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Pilkada, di mana mereka hanya akan menjabat hingga tahun 2024. Namun, berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan pada 20 Maret 2024, ketentuan ini telah diubah sehingga kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 2020 akan menjabat hingga dilantik kepala daerah dan wakil kepala daerah baru hasil Pilkada serentak nasional pada tahun 2024, dengan syarat tidak melebihi masa jabatan 5 (lima) tahun. Ketentuan ini memberikan keuntungan dan kepastian bagi para petahana dari Pilkada 2020 untuk tetap menjalankan tugas mereka selama pelaksanaan Pilkada 2024, sampai kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada serentak nasional tahun 2024 dilantik, selama tidak melebihi lima tahun masa jabatannya.⁴⁸

Terkait pengaturan kampanye bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pejabat Negara, dan Pejabat Daerah lainnya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 memutuskan bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam kampanye, asalkan mematuhi ketentuan yang berlaku. Selain mengajukan izin kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, mereka juga diwajibkan untuk:⁴⁹ Tidak memanfaatkan fasilitas yang berhubungan dengan jabatannya, kecuali untuk fasilitas keamanan yang diatur oleh peraturan yang berlaku; dan mengambil cuti di luar tanggungan negara selama pelaksanaan kampanye. Putusan ini memperbarui dan menyempurnakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Pilkada, yang sebelumnya hanya mensyaratkan pengajuan izin kampanye tanpa menetapkan kewajiban tambahan seperti pengaturan fasilitas jabatan dan cuti. Substansi putusan ini memberikan kejelasan lebih lanjut guna menjaga netralitas dan keadilan selama proses kampanye.⁵⁰

⁴⁸ *Vide* Putusan MK Nomor 27/PUU-XXII/2024, hlm. 100-102.

⁴⁹ *Vide* Putusan MK Nomor 52/PUU-XXII/2024, hlm. 57.

⁵⁰ Lihat UU Pilkada Pasal 70 ayat 2, hingga saat ini dengan perubahan 3 kali berbunyi “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”. Putusan-putusan MK yang menguji UU Pilkada

Mahkamah Konstitusi (MK), melalui Putusan No. 136/PUU-XXII/2024 tanggal 14 November 2024, memberikan penguatan penting terhadap sanksi pidana dalam Pasal 188 UU Pilkada. MK menegaskan bahwa norma dalam pasal tersebut harus linier dengan Pasal 71 Ayat (1). Putusan ini memperluas cakupan sanksi pidana bagi pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri, serta kepala desa atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 71. Pelanggaran tersebut dapat dikenakan hukuman pidana penjara selama 1 hingga 6 bulan dan/atau denda sebesar Rp600.000,00 hingga Rp6.000.000,00. Penegasan ini menunjukkan bahwa aparatur negara yang membuat keputusan atau tindakan, baik untuk menguntungkan maupun merugikan pasangan calon, akan dikenai sanksi pidana.⁵¹

Dari sudut pandang peneliti, putusan ini membuka jalan untuk mengatasi "ruang abu-abu" dalam penegakan hukum Pilkada. Meskipun terdapat ketentuan yang melarang aparatur negara untuk memberikan keuntungan atau kerugian kepada pasangan calon, kontradiksi muncul pada Pasal 70 Ayat (2), yang memperbolehkan mereka berkampanye dengan syarat mengajukan cuti sesuai peraturan perundang-undangan. Putusan MK ini membawa angin segar bagi demokrasi, memperkuat integritas pemilu, dan menjadi rujukan untuk membatasi penyalahgunaan wewenang serta menjaga netralitas aparatur negara dalam kontestasi elektoral sehingga dapat menekan potensi *electoral malpractice* pencitraan dengan menggunakan sumber daya keuangan negara.

Penelitian ini berfokus pada analisis celah hukum yang dapat menyebabkan malpraktik pemilu, terutama pada masa sebelum jadwal kampanye resmi. Berdasarkan PKPU No. 13 Tahun 2024, masa kampanye baru dimulai tiga hari setelah penetapan pasangan calon hingga dimulainya masa tenang. Namun, studi yang dilakukan Saleh dan Sahid Hadi mengungkapkan kelemahan pengawasan terhadap kampanye prematur akibat kendala regulasi dan kelembagaan, terutama dalam mengawasi pencitraan diri oleh bakal calon sebelum penetapan resmi. Dengan demikian, penguatan pengawasan dan penyempurnaan regulasi menjadi sangat penting untuk memastikan Pilkada berjalan adil dan demokratis.⁵² Senada dengan pengamatan Laurentius yang ditulis dalam jurnal, kekosongan pengaturan pada masa sebelum jadwal kampanye jauh dari pengawasan dan penegakan hukum Pemilu, kekosongan hukum dalam pengaturan sosialisasi pemilu yang kerap digunakan sebagai kedok kampanye terselubung.

khususnya yang terkait aturan-aturan kampanye, penulis gunakan sebagai rujukan untuk menganalisis pada pembahasan permasalahan terkait penelitian.

⁵¹ *Vide* Putusan MK Nomor 136/PUU-XXII/2024, hlm. 54.

⁵² *Saleh and Hadi, Op cit*, hlm. 103-104

Sosialisasi dalam pemilu sering kali menyamar sebagai kegiatan kampanye dengan memasang baliho, poster, atau iklan yang mencitrakan kandidat atau partai sebelum masa kampanye resmi dimulai. Dalam penelitian ini, KPU dan Bawaslu memiliki peran penting untuk menegakkan batasan antara sosialisasi dan kampanye, namun kelemahan regulasi dan pengawasan menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh peserta pemilu.⁵³ Celah regulasi dalam pengawasan unsur *citra diri* sangat rentan dimanfaatkan oleh petahana, sebagaimana diungkapkan oleh Nanang Terenggono dalam penelitiannya "*Kampanye Pilkada*." Meskipun demikian, fokus pengawasan yang hanya tertuju pada petahana dapat menjadi dilematis karena berpotensi menyimpangi prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia.⁵⁴ Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan analisis berbasis adagium hukum yang menyatakan bahwa penikmatan hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain. Dengan kata lain, hak asasi manusia tidak bersifat mutlak, melainkan dapat dibatasi oleh hukum guna menjamin penghormatan terhadap hak-hak orang lain, menjaga ketertiban umum, dan memenuhi tuntutan moralitas, agama, keselamatan, serta kesejahteraan masyarakat.⁵⁵

Dalam konteks Pilkada, pembatasan hak seperti pengawasan terhadap unsur *citra diri* tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diperlukan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam kontestasi politik. Ketentuan dalam Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada memberikan pijakan hukum yang jelas dengan melarang Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mencalonkan diri kembali untuk menggunakan kewenangan, program, atau kegiatan pemerintah sejak 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon. Lebih lanjut, Pasal 71 Ayat (5) menetapkan sanksi tegas berupa pembatalan atau diskualifikasi bagi kandidat yang melanggar aturan tersebut. Argumen ini menegaskan bahwa aturan pembatasan waktu pengawasan terhadap unsur *citra diri* adalah langkah strategis untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana sekaligus menjaga integritas demokrasi. Pembatasan ini sejalan dengan prinsip negara hukum, di mana kebebasan individu harus tunduk pada aturan demi menjamin persaingan politik yang adil dan transparan. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menegakkan keadilan elektoral dalam Pilkada. Ketidakpastian hukum juga terlihat dalam Pasal 69 huruf k UU Pilkada, yang melarang kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU. Di sisi lain, definisi

⁵³ S Laurensius Arliman, "Kekosongan Hukum Terhadap Sosialisasi Pemilihan Legislatif Dan Pemilihan Presiden Yang Berkedok Kampanye," *Journal Of Global Legal Review* 1, no. 2 (2023): 1-12, <https://doi.org/https://doi.org/10.59963/jglegar.v1i1.188>. hlm. 4

⁵⁴ Nanang Trenggono et al., *Kampanye Pilkada*, 1st ed. (Daerah Istimewa Yogyakarta: Suluh Media, n.d.), hlm. 63-64.

⁵⁵ Eva Naura Maharani et al., "Analisis Hak Asasi Manusia Dan Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 2 (2023): 79-91, <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.326>, hlm.83.

kampanye dalam Pasal 1 angka (21) UU Pilkada hanya mencakup penyampaian visi, misi, dan program oleh pasangan calon yang telah ditetapkan KPU.⁵⁶ Hal ini menimbulkan pertanyaan: kepada siapa larangan tersebut sebenarnya ditujukan sebelum adanya penetapan pasangan calon? Studi yang dilakukan oleh *Fridz Siregar* memberikan ilustrasi konkret mengenai penyalahgunaan elemen citra diri oleh petahana. Dalam Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara, petahana menerapkan program distribusi satu laptop untuk setiap RT, di mana wallpaper laptop menampilkan foto petahana serta aplikasi bernama "Idaman RT," yang merupakan akronim dari Kukar Idaman. Program ini dilaksanakan selama enam bulan sebelum penetapan pasangan calon.

Dalam kajiannya, Bawaslu menyatakan bahwa tindakan ini melanggar Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada, yang melarang petahana menggunakan kewenangan dan program pemerintah untuk keuntungan politik. Bawaslu merekomendasikan sanksi administrasi berupa pembatalan pencalonan. Namun, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara menyatakan tidak ditemukan unsur kampanye dalam program tersebut, sehingga tidak ada tindakan lebih lanjut.⁵⁷ Berdasarkan dua analisis kasus yang diambil dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, terlihat bahwa penggunaan citra diri oleh calon dalam dua konteks berbeda berdampak serius terhadap integritas pemilihan. Pada kasus pertama, citra diri dilekatkan pada program-program yang didanai oleh sumber daya keuangan pemerintah saat masa kampanye. Sementara pada kasus kedua, citra diri tersebut dibangun dalam kurun waktu enam bulan sebelum penetapan calon. Kedua praktik ini menunjukkan adanya pelanggaran prinsip integritas pemilihan yang berujung pada pencideraan proses demokrasi.

Integritas pemilihan (*electoral integrity*) merupakan prasyarat fundamental untuk memastikan validitas dan keabsahan hasil kontestasi elektoral. Tanpa integritas, hasil pemilihan tidak hanya kehilangan legitimasi, tetapi juga membuka ruang bagi terjadinya ketidakpercayaan publik terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil. Hal ini melibatkan perlindungan terhadap hak pemilih, peserta, dan pemangku kepentingan dari berbagai bentuk pelanggaran, seperti intimidasi, manipulasi, penyuapan,

⁵⁶ Lihat pasal 1 angka (21) Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

⁵⁷ Fritz edward Siregar, *Diskualifikasi Petahana Kajian Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah Di Pilkada*, 1st ed. (Jakarta: Konstitusi Pess (Konpress), 2021).hlm 110-111.

penipuan, dan malpraktik lainnya. Pelanggaran-pelanggaran ini secara langsung mereduksi kualitas integritas pemilihan dan mengancam keadilan proses politik.⁵⁸

Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa melekatkan citra diri pada sumber daya negara atau pada periode krusial sebelum pemilihan tidak hanya melanggar etika, tetapi juga menciptakan ketidakseimbangan dalam kompetisi elektoral. Praktik semacam ini harus diantisipasi melalui regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang efektif untuk menjamin bahwa setiap kandidat bersaing secara adil, sehingga kepercayaan publik terhadap proses pemilu dapat tetap terjaga. Pengawasan terhadap unsur *citra diri* seharusnya dimulai sejak enam bulan sebelum penetapan pasangan calon. Meski pada periode tersebut belum ada peserta resmi, maraknya kasus malpraktik Pilkada menunjukkan urgensi pembatasan dan pengawasan yang lebih ketat. Pengawasan ini perlu diterapkan dari enam bulan sebelum penetapan hingga menjelang masa tenang untuk menekan potensi malpraktik dan menjaga keadilan serta integritas proses Pilkada.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan unsur citra diri dalam kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) memerlukan pembenahan mendasar untuk mencegah *electoral malpractice*. Ketidakjelasan definisi kampanye dalam UU Pilkada, terutama Pasal 1 angka (21), yang tidak mencantumkan unsur citra diri sebagai bagian integral dari kampanye, membuka celah regulasi yang sering dimanfaatkan oleh peserta pemilu, khususnya petahana. Studi kasus Putusan MK No. 87/PHP.BUP-XIX/2021 menunjukkan bahwa penyalahgunaan program pemerintah, fasilitas negara, dan keterlibatan aparatur negara dalam strategi pencitraan telah mencederai prinsip keadilan dalam pemilu. Meski elemen citra diri seperti gambar, nomor urut, dan simbol telah diatur dalam regulasi lain seperti UU No. 7 Tahun 2017 dan peraturan turunannya, ketiadaan pengaturan eksplisit dalam UU Pilkada menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyimpangan.

Untuk menjawab tantangan ini, perlu dilakukan revisi terhadap UU Pilkada dengan memasukkan definisi yang jelas dan rinci mengenai kampanye yang mencakup unsur citra diri. Pengawasan terhadap kampanye pencitraan diri perlu diperkuat, terutama pada masa enam bulan sebelum penetapan pasangan calon, dengan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Harmonisasi antara UU Pemilu dan UU Pilkada juga penting untuk menghilangkan dualisme aturan serta memastikan

⁵⁸ Topo Santoso, "Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 34, no. 1 (2017): 268, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol33.no2.1390>, hlm. 268.

konsistensi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam setiap tahapan pemilu. Langkah-langkah ini akan memberikan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan, dan meningkatkan integritas Pilkada sebagai proses demokrasi yang adil dan setara.

ACKNOWLEDGMENTS

Dengan nantinya diterbitkan artikel jurnal ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak yang terlibat, membimbing hingga menyelesaikan tugas akhir yang dirampungkan oleh penulis. Tanpa ada motivasi, dorongan dan doa dari berbagai pihak, Penulis belum tentu bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Rasa hormat dan ucapan terima kasih disampaikan oleh Penulis kepada; Bapak. Dr Demas Brian Wicaksono, S.H. M.H sebagai dosen pembimbing utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan transfer ilmu serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini dan Bapak Irwan Kurniawan Soetijono S, S.H, M.Hum, sebagai dosen pembimbing anggota yang juga memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta seluruh civitas akademika fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang penulis banggakan. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada PUSKAPSI Law Review Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember yang telah memfasilitasi dengan menerima dan menerbitkan artikel ini.

REFERENSI

Buku

- Agustyati, Khoirunnisa Nur. *Upaya Mewujudkan Keadilan Pemilu Dan Demokrasi Subtansial. Perkumpulan Pemilu Dan Demokrasi (Perludem)*. 1st ed. Jakarta: Pekumpulan Pemilu Dan Demokrasi (Perludem), 2024.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly, and Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. 1st ed. Jakarta: Konstitusi Pess (Konpress), 2021.
- Birch, Sarah. *Electoral Violence, Corruption, and Political Order*. 1st ed. New Jersey: Princeton University Press, 2020.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revi. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Musadad, Ahmad, and Shofiyun Nahidloh. *Pengantar Ilmu Hukum Filsafat, Konsep, Sejarah, Aliran/Mahzab, Teori, Sistem, Asas, Sumber, Dan Interpretasi Dalam Ilmu Hukum*. Edited by Muttaqin Choiri. 1st ed. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi

Group, 2023.

Pallister, Kevin. *Election Administration and the Politics of Voter Acces*. 1st ed. New York: Routletdge: First Published, 2017.

Santoso, Topo, and Ida Budhiati. *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Silalahi, Wilma. *Demokratis Pilkada Dan Penyelesaian Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi*. 1st ed. Depok: PT Raja Grafindo, 2020.

Simpser, Alberto. *Why Goverments and Parties Manipulate Elections: Theory, Practice, and Implications, First Published*. 1st ed. New York: Cambridge University Press, 2013.

Siregar, Fritz edward. *Diskualifikasi Petahana Kajian Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah Di Pilkada*. 1st ed. Jakarta: Konstitusi Pess (Konpress), 2021.

Sudikno, Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cetakan ke. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.

Syamsuddin, Aziz. *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Trenggono, Nanang, Wulan Suciska, Anna Zainal, Gustina, and Fenny Saptiani. *Kampanye Pilkada*. 1st ed. Daerah Istimewa Yogyakarta: Suluh Media, n.d, 2022.

Jurnal

A. Tauda, Gunawan. "Evaluasi Penyelenggaraan Kampanye Pemilu : Problematika Dualitas Pengaturan Unsur Iklan Kampanye." *Electoral Research* 16, no. 3 (2019): 1-21.

Baharuddin Riqiey. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022." *Japhtn-Han* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59>.

Chandra, M Jeffri Arlinandes, and Jamaludin Ghafur. "Peranan Hukum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas." *Wajah Hukum* 4, no. 1 (2020): 52-66. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167>.

Falah, Zidnal. "Peran Komunikasi Politik Dalam Membentuk Citra Kandidat Pemilu." *Journal Syntax IDEA* 5, no. 9 (2024).

Fatimah, Siti. "Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi Strategi Dalam Pemilu." *Jurnal Resolusi* 1, no. 1 (2018).

Febrianti Satari Atmadiwangsa, Muthia, and Neni Yulianita. "Konstruksi Citra Diri

- Melalui Media Sosial Instagram." *Bandung Conference Series: Public Relations* 2, no. 1 (2022): 255–59. <https://doi.org/10.29313/bcspr.v2i1.747>.
- Hatoguan Manurung, Edison, and Ina Heliany. "Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena 'Curi Start' Kampanye Dalam Pemilu 2019." *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 1 (2020).
- Hayyu Wibhawa, Hammam Satmaka, Rusdianto, and Dewi Amalia. "Fenomena Politik Anggaran Menjelang Pemilukada Pada Daerah Petahana Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 11, no. 3 SE- (2023): 217–31. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/article/view/22532>.
- Juliani, Lauri, Kosariza Kosariza, and Adeb Davega Prasna. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Atas Perkara Mengenai Badan Peradilan Khusus." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i1.31658>.
- Kurniasih, Erni, and Yanti Setianti. "Strategi Personal Branding Anies Baswedan Dalam Membangun Komunikasi Politik Melalui Instagram." *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2024): 123–40. <https://doi.org/10.33822/jep.v7i1.6074>.
- Laurensius Arliman, S. "Kekosongan Hukum Terhadap Sosialisasi Pemilihan Legislatif Dan Pemilihan Presiden Yang Berkedok Kampanye." *Journal Of Global Legal Review* 1, no. 2 (2023): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.59963/jglegar.v1i1.188>.
- Muhamad Raihan Husaini, Nispi Aliyatunnisa, Nurul Aini, Resti Marliasari, and Zenal Syaepul Rohman. "Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum Di Era Digital Dalam Persfektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 3 (2024): 153–69. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.264>.
- Muntoha. "Demokrasi Negara Hukum." *Jurnal Hukum* 16, no. 3 (2009).
- Naura Maharani, Eva, Akmal Haris, Nazwa Hawwa Audica, Febriyana Nur Aziza, and Sagita Sari. "Analisis Hak Asasi Manusia Dan Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 2 (2023): 79–91. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.326>.
- Nuswantari, Sekar Arum. "Citra Pemimpin Daerah Di Media Sosial: Analisis Isi Tweet Mengenai Sutiaji Di Twitter." *Jurnal Komunikasi Nusantara* 4, no. 2 (2022): 248–63. <https://doi.org/10.33366/jkn.v4i2.168>.
- Rawis, J. A., Liando, D., & Pangemanan, F. "Efektivitas Metode Kampanye Debat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018." *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2019): 1–9.

- Saleh, Muhamad, and Sahid Hadi. "Pengawasan Terintegrasi Terhadap Kampanye Prematur Petahana Dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 3, no. 2 (2020): 101–20. <https://doi.org/10.55108/jap.v3i2.13>.
- Santoso, Topo. "Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 34, no. 1 (2017): 268. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol33.no2.1390>.
- Sarbaini, Sarbaini. "Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat Di Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 107. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.197>.
- Siagian, A O, and A S Utama. "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan Dan Partisipatif." *TIN: Terapan Informatika Nusantara* 2, no. 2 (2021): 58–64. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/812>.
- Silalahi, Wilma. "Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (2022): 71–83. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.94>.
- Turnip, Ery Lilik Suryani, Caroline Paskarina, and Firman Manan. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah." *Perspektif* 10, no. 1 (2021): 120–27. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4137>.
- Wicaksono, D B. "Unsur Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasar Menurut UUD NRI 1945." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (JPPKn)* 1, no. 1 (2016). <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/jppkn/article/view/28>.
- Wilmar, Pascal, and Yehezkiel Toloh. "Integritas: Jurnal Antikorupsi Konflik Kepentingan Dan Mekanisme Penanganannya Dalam Pengelolaan Keuangan Negara" 10, no. 1 (2024): 65–80.

Internet

- Bawaslu. "Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020." Jakarta, 2020. <https://bawaslu.go.id/id/publikasi/indeks-kerawanan-pemilu-ikp-pilkada-serentak-2020>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Co.id. "Arti Kata 'Citra' Menurut KBBI." Badan Pengembangan dan Pembinaan, Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, n.d. <https://kbbi.co.id/arti-kata/citra>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 18 ayat 4

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Peraturan Bawaslu RI Nomor 11 tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHP.BUP-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024